



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Mitem, 29 Agustus 1985, umur 38 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat domisili di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sanggiran, 26 Februari 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Snb, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2006 di Rumah kediaman Penggugat di Desa Mitem Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :14/04/II/2006 tertanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat selama lebih kurang 17 tahun lamanya sampai dengan bulan Juli tahun 2023 Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah abang kandung Penggugat di Dusun Tanjung Bahagia Desa Mitem Kecamatan Simeulue Barat sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman di Dusun Mustika Jaya Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak Tergugat, lahir di Sanggiran, pada tanggal 31 Juli 2007, NIK XXXXXXXXXX;
  - 3.2. Anakbin Tergugat, lahir di Sanggiran pada tanggal 07 Desember 2010, NIK XXXXXXXXXX;
  - 3.3. Anakbinti Tergugat, lahir di Sanggiran pada tanggal 26 Juli 2016, NIK XXXXXXXXXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal sejak tahun 2019, karena Tergugat jatuh sakit (gondok beracun) dan sampai saat ini dalam keadaan sering sesak nafas, sehingga akibat dari keadaan Tergugat yang sakit tersebut, beban tanggung jawab mencari dan mencukupi nafkah keluarga dan anak-anak menjadi tanggung jawab Penggugat yang harusnya kewajiban serta tanggung jawab Tergugat sebagai suami;
5. Bahwa meskipun Penggugat sejak tahun 2019 atau telah 5 (lima) tahun tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat sebagai suami baik lahir maupun bathin, akan tetapi Penggugat tetap sabar walaupun kenyataannya selama ini dari akibat itu Penggugat telah mengalami penderitaan bathin yang

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan atau Penggugat telah menderita lahir maupun bathin selama 5 (lima) tahun lamanya;

6. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah akan tetapi percecokan dan pertengkaran terus menerus terjadi disebabkan Tergugat emosional dan cemburu buta terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat juga telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu Kepala Desa Sanggiran, Kepala Dusun, BPD dan Perangkat Desa lainnya untuk menasihati dan memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab serta kedudukan seorang suami tetapi nasihat-nasihat tersebut tidak diindahkan dan tidak membuat perilaku Tergugat lebih baik.
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

*Hal 3 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXX** dengan NIK 1xxxxxxxxxxx, tanggal 10-08-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tergugat** dengan Nomor 1109060107090003, tanggal 23-11-2016 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat dan Deliana** Nomor: 14/04/II/2006 tanggal 13-02-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibigo, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX, saksi dalam hal ini abang kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi mengaku kenal Tergugat yaitu Umar sebagai adik ipar.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pengugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Tergugat menderita sakit komplikasi dan sudah beberapa tahun tidak bekerja sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalaninya.
- Bahwa Penggugat harus membiayai keluarga dan anak-anak serta Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pergi dari rumah atas inisiatif sendiri kadang pula diusir oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah saksi dan Tergugat di Sangiran dirumah sendiri.
- Bahwa sudah diusahakan damai beberapa kali namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXX, saksi sebagai saudara jauh Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi mengaku kenal Tergugat yaitu Tergugat.;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat menderita sakit komplikasi sehingga tidak bisa bekerja dan tidak mampu mencari nafkah, yang berakibat sering terjadi cekcok.

Hal 5 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula yang mencari nafkah adalah Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi;
- Bahwa karena permasalahan ekonomi tersebut sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah abangnya sedangkan Tergugat di rumah Bersama di Sangiran.
- Bahwa saksi dan perangkat Desa sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

*Hal 6 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) s/d (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P.2 (foto copy kartu keluarga) dan P.3 (foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat

*Hal 7 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila relevan dengan perkara ini dan masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara relatif menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi kartu keluarga, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai istri mempunyai yang kesemuanya berdomisili di Kabupaten Siemeulu, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu dan secara materiel menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam yang menikah pada tanggal 12-2-2006 di Kecamatan Sibigo dalam Kabupaten Siemeulu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan apa yang mereka ketahui yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi itu didasarkan pada apa yang di lihat dan di dengar sendiri serta saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di hadapan persidangan terutama dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di Desa Sangiran Kecamatan Simeulu Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam beberapa tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun yang lalu, dan sudah tidak saling peduli lagi dan tidak ada komunikasi lagi.
- Sudah pernah didamaikan pihak Desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 10 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.SnB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, berdasarkan bukti bukti tertulis dari P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi serta fakta-fakta persidangan maka petitum Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.SnB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp: 2.330.000,-  
(dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

**Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto

**Umi Kalsum, S.H**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.0000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.200.000
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.230.000,-

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No. 101/Pdt.G/2023.MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)